

**PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN  
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
BANYUWANGI**

**LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember**

Oleh :

I Ketut Yogiarta

NIM. 970903101071

Dosen Pembimbing

Drs. H. Hartono Djulianto

NIP. 130 610 497

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN<sup>S</sup>  
2001**

Asal	17.11.11	Klasifikasi
Tanggal Terbit	03/05/01	336.24
	102 235260.	709
		P
		2-1

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**Pengesahan**

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji Laporan Tugas Akhir Magang, Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : I Ketut Yogiarta  
NIM : 970903101071  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI

Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Pebruari 2001  
Jam : 15.30 – selesai  
Bertempat : Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dan telah dinyatakan lulus

Anggota  


Drs. Mud'har Syarifudin, MSi  
NIP. 131 577 195


**Panitia Penguji**

Ketua

  
Drs. H. Hartono Djulianto  
NIP. 130.610.497

Mengesahkan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dekan

  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Magang Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : I KETUT YOGIARTHA  
NIM : 970903101071  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : "PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK  
DALAM MELAPORKAN SURAT  
PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI"

Jember, 27 Januari 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

  
Drs. H. Hartono Djulianto  
NIP. 130 610 497

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan ini penulais beri judul **“PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun usaha untuk menyempurnakan sudah dilakukan secara maksimal, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang mendukung dari semua pihak.


Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msi, Selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Poernomo, Msi, Selaku Sekretaris Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Sulistyaningsih, Selaku Dosen Wali Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bpak Drs. H. Hartono Djulianto, Selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Magang.
6. Bapak Ashari, SH, Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Banuyuwangi.
7. Bapak Soesanto, Selaku Kasubag Tata Usaha KPP Banyuwangi.

8. Seluruh Karyawan dan Karyawati KPP Banyuwangi ( Mas Kris, Pak Dwi, Mas Bowo, Mas Aji, Mas Imam, dan Mbak Fitri).
9. Teman-temanku di KPP Banyuwangi (Irma, Ida , Dewi, dan Andri).
10. Teman-teman seperjuangan (Wiwit, Agus, Bayu, Ali, Tito, Budi).
11. Teman-teman D - III Perpajakan Angkatan ' 97.

Jember, 23 Januari 2001

Penulis,




**MOTTO**

**ORANG TIDAK AKAN MENCAPAI KEBEBASAN  
KARENA DIAM TIADA BEKERJA,  
JUGA IA TAK-KAN MENCAPAI KESEMPURNAAN  
KARENA MENGHINDARI KEWAJIBANNYA**

*(S. Pendit, Nyoman. 1986. BHAGAVADGITA, Jakarta : B. P. Dharma Nusantara)*

**LAPORAN INI PENULIS PERSEMBAHKAN :**

- ❖ Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang tiada pernah berhenti untuk selalu mendoakan keberhasilanku.
- ❖ Saudara-saudaraku ( Putu, Kadek, Komang) yang telah memberikan dorongan akan sekolahku.
- ❖ Teman-temanku di KALIMANTAN X /111 dan sahabat-sahabatku di D III Perpajakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater UNIVERSITAS JEMBER.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Magang .....	3
1.1.1 Tujuan Kegiatan Magang .....	3
1.1.2 Kegunaan Kegiatan Magang .....	3
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	4
2.1 Landasan Teori .....	4
2.1.1 Pengertian Umum .....	4
2.1.2 Pengertian Pemotong Pajak Penerima Penghasilan PPh Pasal 21, Penerima Penghasilan Yang di Kecualikandi Potong Pajak, Penghasilan Yang di Potong Pajak .....	4
2.1.3 Ruang Lingkup SPT Masa PPh Pasal 21 .....	7
2.1.3.1 Pengertian SPT Masa PPh Pasal 21 .....	7
2.1.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Psl 21 ..	7
2.1.3.3 Tempat Pengembalian SPT Masa PPh Pasal 21 .....	8



2.1.3.4	Cara Penyampaian dan Batas Waktu Pelunasan, Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh Ps 21 (UU No 9 Tahun 1994).....	8
2.1.3.5	Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).....	9
2.1.4	Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 .....	9
2.1.4.1	Hak Pemotong Pajak .....	9
2.1.4.2	Kewajiban Pemotong Pajak.....	10
2.1.5	Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.2	Landasan Hukum PPh Pasal 21.....	11
<b>BAB III</b>	<b>TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>13</b>
3.1	Tahap Persiapan.....	13
3.2	Tahap Pengumpulan Data.....	13
3.3	Tahap Pengolahan Data .....	14
3.4	Tahap Analisis Data.....	14
3.5	Tahap Kesimpulan.....	15
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG .....</b>	<b>16</b>
4.1	Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	16
4.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	17
4.2.1	Struktur Organisasi .....	18
4.2.2	Uraian Tugas .....	19
4.3	Uraian Tugas Sumber Data Utama.....	28
4.4	Permasalahan .....	29
4.5	Pembahasan .....	29
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
5.1	Kesimpulan.....	46
5.2	Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 Laporan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999 di KPP Banyuwangi.
- Tabel 2 Laporan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999 di KPP Banyuwangi.
- Tabel 3 Laporan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2000 di KPP Banyuwangi.
- Tabel 4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Tahun 1998
- Tabel 5 Rencana dan Realisasi Penerimaan Tahun 1999
- Tabel 6 Rencana dan Realisasi Penerimaan Tahun 2000
- Tabel 7 Perbandingan Antara Rata-Rata Kepatuhan dengan Rata-Rata Penerimaan tahun 1998, 1999 dan tahun 2000.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Adanya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dipotong dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2000 (selama 9 bulan) sebesar 4 persen (Berita Pajak no. 1422/ tahun XXXII/1 Juli 2000) sangatlah sulit untuk dicapai. Dilain pihak Bangsa Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan. Apalagi dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, selain untuk biaya pembangunan, dana tersebut juga diperlukan untuk memulihkan perekonomian negara.

Fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan semakin penting dan strategis terutama pada saat kondisi ekonomi nasional yang belum normal akibat krisis ekonomi. Pemulihannya butuh waktu serta sinergi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Dengan menyikapi perubahan serta dinamika global tersebut diperlukan kajian ulang perangkat aturan pajak yang belum menampung transaksi kegiatan ekonomi yang selalu berubah untuk menuju kemandirian pembiayaan negara dalam jangka panjang. Selama ini penerimaan dari sektor pajak menjadi primadona bagi penerimaan negara. Hal ini merupakan tugas dari departemen keuangan khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk menggali potensi pajak serta mengamankan penerimaan pajak.

Namun pada kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutannya. Hambatan tersebut dapat berupa "perlawanan" terhadap pajak. Menurut Mardiasmo (1997:9), Perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

## 1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pungutan pajak itu sendiri. Dalam perlawanan pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang dan bahkan tidak tahu mengenai pajak, sehingga mereka tidak membayar atau melaporkan SPT Masa PPh pasal 21.

## 2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung digunakan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam perlawanan aktif ini nyata-nyata ada usaha dari wajib pajak (pemotong pajak) untuk tidak membayar atau melaporkan pajak melalui SPT Masa PPh pasal 21. Usaha tersebut dapat berupa penghindaran diri dari pajak, penyelundupan pajak maupun usaha melalaikan kewajiban perpajakannya.

Perlawanan pasif maupun perlawanan aktif, akan merugikan negara. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut maka perlu diterapkan suatu kebijakan dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela (Voluntary Competence) dari Wajib Pajak (pemotong pajak). Untuk menghitung, menyetor, melaporkan surat pemberitahuan (SPT Masa) (Self Assessment) PPh pasal 21. Dalam upaya peningkatan penerimaan negara pada penerimaan pajak di KPP Banyuwangi (khususnya PPh 21) dan pengaruhnya. Sebagaimana yang akan diulas dan dikaji dalam laporan ini bagi kepentingan Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi pada khususnya, yang berjudul "PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK

PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI “

## **1.2 TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN MAGANG**

### **1.2.1 Tujuan**

Tujuan dalam kegiatan magang ini adalah ingin :

1. Mengetahui tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam pelaporan SPT Masa PPh pasal 21.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

### **1.2.2 Kegunaan**

Kegunaan dalam kegiatan magang untuk :

1. Memperoleh gambaran tentang tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam pelaporan SPT Masa PPh pasal 21.
2. Mencari dan mengetahui bagaimana alternatif pemecahan dalam menghadapi hambatan-hambatan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

## BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1 LANDASAN TEORI

#### 2.1.1 Pengertian Umum

Sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep-281 / PJ / 1998 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, yaitu :

- Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang disingkat pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994

Oleh karena itu atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, tantiem, grafikasi atau imbalan lain yang diterima seseorang akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari sumbernya. Ini berarti Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya karyawan, karyawan, pegawai, maka mereka akan dipungut oleh pemberi kerja (pemotong pajak).

#### 2.1.2 Pengertian Pemotong Pajak, Penerima Penghasilan PPh pasal 21, Penerima Penghasilan yang dikecualikan Dipotong Pajak, Penghasilan yang Dipotong Pajak.

- (1) Pemotong Pajak PPh pasal 21 :

Pemotong Pajak adalah :

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
  - b. Bendaharawan pemerintah
  - c. Dana pensiun, PT. Taspen, penyelenggara Jamsostek. Dimana semua pemotong pajak tersebut adalah yang memberikan penghasilan kepada pekerja / karyawan oleh karena jasanya atau karena kegiatan dalam bidang tertentu dan pada akhirnya akan melakukan pemotongan terhadap penghasilan tersebut.
- (2) Penerimaan penghasilan PPh pasal 21 adalah Orang Pribadi yaitu pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai tetap, pegawai lepas, dan penerima pensiun serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dari pemotong pajak seperti pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek.
- (3) Penerima penghasilan yang dikecualikan dipotong pajak :
- Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing.
  - Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 611 / KMK.04 /1994 tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 314 / KMK.04 / 1998 tanggal 15 Juni 1998.

- (4) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah :
- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, grafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari kerja, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
  - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
  - d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
  - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang pribadi.
  - f. Gaji, gaji keharmonisan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang-uang pensiun pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan / atau anak-anaknya.



### **2.1.3 Ruang Lingkup SPT Masa PPh Pasal 21**

Dalam hal ruang lingkup SPT Masa PPh pasal 21 ini meliputi pengertian, fungsi, tempat pengambilan, tempat pembayaran, cara pembayaran, cara penyampaian, batas waktu pembayaran, batas waktu penyampaian dan sanksi.

#### **2.1.3.1 Pengertian SPT Masa PPh Pasal 21**

Surat pemberitahuan Masa PPh pasal 21 adalah surat-surat yang oleh Wajib Pajak (Pemotong Pajak) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak penghasilan pasal 21 dan atau kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan untuk suatu Masa Pajak.

#### **2.1.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21**

Fungsi SPT Masa PPh pasal 21 bagi WP (Pemotong Pajak) penghasilan adalah :

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terhutang.
- b. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut terhutang pemotongan Pajak Orang pribadi atau Badan lain dalam suatu Masa Pajak.
- c. Untuk melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu masa pajak.
- d. Bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan cara : Disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak (Pemotong Pajak) terdaftar / KAPENKA yang wilayah kerjanya meliputi tempat

b) Cara Penyampaian SPT Masa

Jendral Pajak.

Tempat pembayaran dilakukan di Kantor Pos dan Giro, atau bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Tata cara pembayaran harus dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang ditentukan oleh Direktorat

a) Tempat pembayaran dan tata cara pembayaran

pembayaran pajak)

penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 (UU no. 9 tahun 1994) tentang ketentuan umum perpajakan dan dijelaskan pada keputusan Menteri Keuangan KI. No. 251 / KMK/4/1995 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyeteroran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan

2.1.3.4 Cara penyampaian dan batas waktu pelunasan dan batas waktu

(Pasal 3 ayat 2 UU no. 9 tahun 1994 tentang KUP)

c) Tempat lainnya yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak berkedudukan.

tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat Wajib Pajak (Pemotong Pajak)

b) Kantor Penyuluhan Pajak yang berkedudukan di luar kota a) Kantor Pelayanan Pajak

Masa PPh di tempat-tempat sebagai berikut :

Wajib pajak (Pemotong Pajak) harus mengembalikan sendiri SPT

2.1.3.3 Tempat Pengembalian SPT Masa pasal 21

1. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh

#### 2.1.4.1 Hak Pemotong Pajak

### 2.1.4 Hak dan kewajiban Pemotong Pajak PPh pasal 21

1. PPh dalam masa berjalan tidak atau kurang bayar
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan ada salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c Undang-undang no. 9 tahun 1994 tentang KUP.

#### 2.1.3.5 Pemberitan Surat Tagihan Pajak (STP)

- Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- a) Pemotong pajak (Wajib Pajak) melaporkan penyetoran SPT
  - b) Batas waktu penyampaian SPT Masa
  - c) Batas pelunasan / jatuh tempo
  - d) Batas waktu penyampaian SPT Masa
- Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
1. Daftar bukti pemotong PPh pasal 21
  2. Lembar ke-3 SSP (Surat Setoran Pajak) pasal 21.
  3. Lembar ke-2 bukti pemotong PPh pasal 21
- dengan :

Penyerahan SPT Masa PPh pasal 21 dilampirkan dengan penampakan ini Wajib Pajak menerima tanda tanggal Wajib Pajak atau tempat kedudukan pemotong pajak.

- pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim berikutnya.
1. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
  2. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
  3. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong sendiri, dan menyetor takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor Pos dan giro.
  4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

#### 2.1.4.2 Kewajiban Pemotong Pajak

- Kurang Bayar:
1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kepada Direktorat Jendral Pajak atas Suatu Ketetapan Pajak
  2. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan belum melakukan tindakan pemeriksaan.
  3. Pemotong Pajak berhak mengajukan surat keberatan dalam jika waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak untuk membatalkan sendiri SPT atas takwim berikutnya.

5. Pemotong Pajak Orang Pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tabungan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.

### 1.1.5 Sistem pemungutan pajak

a. Self Assessment System

Menurut Mardiasmo ( 1997: 8 ) yang dimaksud dengan sistem sistem self assesment adalah suatu pungutan pajak dimana Wajib pajak (pemotong pajak) harus aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak yang terhutang harus dilunasi oleh Wajib Pajak, pihak fiskus hanya bertugas memberikan penyuluhan, penerangan, dan pengawasan terhadap pembayaran pajak terhutang.

b. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

c. Official Assesmet System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan yang digunakan di KPP Banyuwangi adalah Sistem Self Assessment.

### 2.2 LANDASAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Adapun landasan hukum dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Undang- undang no. 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1993 tentang pajak penghasilan.

b. Undang-undang no. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang no.6 1983

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1994 tentang pajak penghasilan bagi pejabat negara, Pegawai negeri Sipil, ABRI, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara dan keuangan daerah.

- d. Peraturan pemerintah RI no. 47 tahun 1994 tentang perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
- e. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 598/KMK.04 / 1994 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berhubungan atas pekerjaan jasa dan kegiatan tertentu.
- f. Keputusan Menteri Keman Republik Indonesia 601 / KMK 04 / 1994 tentang besarnya biaya jabatan, biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiun.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 601 / KMK 04 / tentang bagian dari penghasilan sehubungan sebagai pegawai tetap tidak tetap.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 633 / KMK. 04 / 1994 tentang penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu serta berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.
- i. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 606 / KMK.04 / 1994 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam penyeteran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
- j. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 611 / KMK.04 / 1994 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan pejabat Perwakilan Organisasi Internasional.
- k. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 611 / KMK.04 / 1994 tentang penguasaan pajak penghasilan bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI – RI, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.

BAB III  
TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap persiapan

Didalam persiapan kegiatan banyak dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, antara lain :

- a. Pembinaan Pengarahan dilakukan oleh Dosen Pembimbing yang dalam hal ini dilakukan oleh Bapak Drs. Djono Poernomo, MSI dan Bapak Drs. Toha, MSI kepada mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk magang tentang pelaksanaan magang dan hal-hal lain yang harus dilakukan di lokasi magang.
- b. Penentuan lokasi magang

Dalam yang menentukan lokasi magang adalah mahasiswa itu sendiri berdasarkan pilihan tempat magang yang diinginkan. Lokasi magang itu antara lain :

- Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan Pajak, Kantor Pemeriksaan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perusahaan Swasta lainnya.
- c. Observasi ke lokasi magang

Observasi ke lokasi magang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa dengan membawa surat tugas dari fakultas dan diserahkan ke tempat magang, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan 2 (dua) teknik yaitu sebagai berikut :

Pada tahap ini, setelah data terkumpul lengkap maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis yang dilakukan penulis dalam laporan ini menggunakan Metode Diskriptif Kualitatif yang artinya data-data yang terkumpul dianalisis dan dibandingkan lebih lanjut dengan didukung data-data yang kuantitatif, yaitu berupa angka dalam tabel dan digambarkan dengan grafik.

### 3.4 Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, data diolah berdasarkan atas data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dengan membandingkan antara kepatuhan tahun pajak 1998, 1999 dan tahun pajak 2000 (tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan september) seta membandingkan realisasi penerimaan PPh pasal 21 antara tahun pajak 1998, 1999 dan tahun 2000 (sampai bulan september).

### 3.3 Tahap Pengolahan Data

Penulis melakukan tanya jawab atau wawancara berdasarkan pertanyaan yang telah disusun sesuai permasalahan dengan tugas Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi khususnya petugasdi seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yaitu Mas Krisstanto, Mas Aji, Mas Imarn dan Mbak Fitri. Terutama sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebagai sumber data utama dalam pembuatan laporan penulis.

#### 2. Teknik Wawancara

Penulis dapat mengumpulkan data diperoleh dari dokumen yang berasal dari seksi pemotongan dan pemungutan (P2Pph) dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan diseksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan selama 18 hari, khususnya pada sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) POTPUT

#### 1. Teknik Observasi





Adapun dalam mengambil kesimpulan ini metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deduktif yaitu penyimpulan hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

### 3.5 Tahap Kesimpulan

## GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

### BAB IV

#### 4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Sebelum tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banyuwangi merupakan bagian dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Jember dengan nama Kantor Dinas Luar Tingkat I Banyuwangi. Karena perkembangan ekonomi yang sangat pesat memiliki potensi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga dipandang perlu untuk membentuk suatu Kantor Pelayanan Pajak yang kantornya terpisah dari Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Semula KIP Jember meliputi Kabupaten Jember sendiri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi. Dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, maka pada tanggal 1 Oktober 1989 dipandang perlu untuk membuka Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dengan surat Keputusan Menteri Keuangan nomor. 275/KMK.01/1989 tertanggal 29 Maret 1989. Tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak.

Pada tanggal 1 April 1990 karena keterbatasan dana dari pemerintah sehingga KPP Banyuwangi belum mempunyai gedung sendiri. Hal ini diatasi dengan menyewa gedung di Jalan Brawijaya no. 28 Banyuwangi.

Karena perkembangan ekonomi baik disektor jasa, dagang, dan pertanian yang meningkat maka jumlah obyek juga meningkat sehingga dipandang perlu untuk memiliki gedung sendiri. Hal ini direalisasikan dengan pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak di Jalan Adisucipto no. 27 A yang peresmian penggunaannya tanggal 3 Juli 1999 untuk Sekretaris Direktorat Jendral Pajak Drs. Mahtud Sidik, MSc dengan didampingi kepala Kantor Pajak Wilayah IX Direktorat Jendral Pajak

Jawa Timur Drs. Nono Hanafi. Peresmian tersebut ditandai dengan pembukaan selubung papan nama KPP/KPP.PBB Banyuwangi oleh Dra. Mahfud Sidik, Msc dan penandatanganan prasasti oleh Drs. Nono Hanafi. Gedung Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak – PBB Banyuwangi berlantai dua ini pembangunan nya dimulai sejak tahun 1996 dengan biaya Rp. 2.939.089.000, yang didapat dari APBN. Pelaksanaan proyek berasal dari putra-putra Banyuwangisendiri yaitu CV. Sekar Wangi Banyuwangi. Adapun nama-nama pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi adalah sebagai berikut :


- (1) Periode 1989-1992 dibawah pimpinan Drs. P. Sinbolon
- (2) Periode 1992-1994 dibawah pimpinan Ahmad Suhari, SH
- (3) Periode 1994-1997 dibawah pimpinan H. Munun Firdaus Moro
- (4) Periode 1997-1999 dibawah pimpinan Drs Setia Darma Karani
- (5) Periode 1999-sekarang dibawah pimpinan pimpinan Ashari, SH

#### 4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

##### 4.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi adalah sebagai berikut :

# BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI



4.2.2 Urutan Tugas

1. Kepala KPP Banyuwangi

Bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan bidang pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN.BM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan di wilayah kerjanya.

11. Sub Bagian Tata Usaha

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

(1) Urusan Tata Usaha Dan Kepegawaian

Mengelenggarakan tugas pelayanan bidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetician, dan pengandaan, penataan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawaian dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

(2) Urusan Keuangan

Mengelenggarakan tugas-tugas dibidang keuangan dengan cara menyusun serta Pembuatan daftar perencanaan pembayaran rutin dan pembangunan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.



- (1) Urusan Tata Usaha Dan Kepegawain
- Menyelenggarakan tugas pelayanan bidang tata usaha dan kepegawain dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetician, dan pengandaan, penataan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawain dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Urusan Keuangan
- Menyelenggarakan tugas-tugas dibidang keuangan dengan cara menyusun DUP/DUK dan ABT serta pembuatan daftar perencanaan pembayaran rutin dan pembangunan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
- (3) Urusan Rumah Tangga
- Melaksanakan tugas pelayanan dibidang kerumah tanggaan dengan cara melakukan inventarisasi, menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan pengadaan, penyaluran dan pendistribusian, serta menyusun laporan triwulan mutasi barang milik negara/kekayaan negara dan laporan tahunan inventarisasi agar dapat menunjang pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
- III. Seksi Pusat Data Informasi
- Bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan / pencairan, penarikan, penerimaan, pemecahan, penyortiran, pengiden-tifikasian, transkrip, perekaman data perpajakan, peminjaman data, penyajian data potensial penatausahaan data masukan dan data keluaran perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menyajikan informasi perpajakan yang diperlukan.
- (1) Subsidi Data Masukan dan Keluaran

Menyenggarakan penatausahaan data perpajakan, response, editing transkrip serta mengadakan perbaikan hasil rekaman data perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi perpajakan yang akurat.

(2) Subsidi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi  
Menyenggarakan pengolahan data perpajakan dengan cara merekam menyalin hasil rekaman ke dalam disket atau sarana lainnya guna menyajikan informasi perpajakan.

(3) Subsidi Pengalihan Potensi dan Eksentifikasi Wajib Pajak  
Penyelenggara, penyimpanan dan pelayanan peminjaman data wajib pajak serta pencarian data, menyajikan data potensial, ekstensifikasi wajib pajak dan penyusunan monografi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan penggalan potensi pajak.

IV. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Bertugas mengkoordinasikan pelayanan permohonan pendaftaran wajib pajak atau PKP serta penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PP, mutasi wajib pajak, pengiriman dan penerimaan blangko-blangko SPT tahunan, penerbitan surat-surat ketentuan pajak, penatausahaan dan pemberkasan dokumen-wajib pajak dalam rangka menunjang kelancaran tugas serta terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

(1) Subsidi Pendaftaran Wajib Pajak  
Menyenggarakan pendaftaran, pemberian dan penghapusan NPWP, pengukuhan PKP, pencabutan PKP dan perubahan data wajib pajak serta pemberian kode seri faktur pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

mengetahui efektifitas kepatuhan pembayaran masa PPL orang  
Perakaman SPT masa dalam rangka pelaksanaan NPCS untuk  
pembayaran masa PPL. Orang pribadi dan SPK lembar ke-2.  
Menyusun rencana kerja, memantau pelaporan dan  
(1) Subsidi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Orang Pribadi

Pribadi.  
Pembuatan laporan dan pengamatan penerimaan PPh. Orang  
tidak terdaftar dan yang tidak menyampaikan SPT tahunan.  
verifikasi lapangan atas SPT masa dan tahunan wajib pajak yang  
dikecualikan, penghapusan NPWP, penghapusan piutang pajak,  
seharusnya tidak terutang. Pengawasan atas wajib pajak yang  
PPh 25 Orang Pribadi, serta pengembalian pembayaran pajak yang  
penerbitan SK pengurangan / pembebasan pembayaran angsuran  
Masa serta SSP lembar kedua, pengawasan atas wajib pajak besar,  
penerimaan PPL, penatausahaan pengecekan dan perakaman SPT  
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana

V. Seksi Pajak Penghasilan Orang pribadi

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.  
peminjaman berkas dan penerbitan SKP beserta pengirimannya  
pajak, pengiriman dan penatausahaan berkas mutasi wajib pajak,  
Menyelenggarakan pemberkasan dokumen-dokumen wajib  
(3) Subsidi Ketetapan dan Kearsiban Wajib Pajak

pajak.  
yang tepat dan lengkap sebagai dasar analisa kegiatan wajib  
pada jumlah wajib pajak untuk memperoleh data dan informasi  
Menerima dan meneliti kelengkapan SPT PPh. berdasar  
(2) Subsidi Surat Pemberitahuan Pajak

kepada wajib pajak dan mengirimkan SPT kegiatan wajib pajak.  
yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan administrasi



Menyusun rencana kerja, memantau pelaporan dan pembayaran masa PPh. Badan dengan cara menerima, mengecek, menatausahakan SPT Masa PPh. Badan dan SSP lembar ke-2, pengawasan wajib pajak besar, wajib pajak PMDN dan wajib pajak yang dikucualikan. Perakaman SPT Masa dalam

(1) Subsidi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan

Menyampaikan SPT untuk dibuat laporan guna mengamankan penerimaan PPh. Tahunan wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak penentuan daerah terencil, verifikasi lapangan atas SPT Masa dan wajib pajak Besar, penghapusan NPWP, penghapusan piutang pajak, tidak terhutang, pengawasan atas wajib pajak yang dikucualikan, Badan, pengambilan pembayaran angsuran pajak yang sebenarnya pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh. Pasal 25 material/verifikasi kantor SPT tahunan PPh. Badan, perakaman SPT Masa dan SSP lembar ke-2 serta penelitian pengamanan penerimaan, penatausahaan, pengecekan dan Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana

#### VI. Seksi PPh Badan

Menyiapkan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi setoran PPh. Pusat. 25 orang pribadi, tidak terdaftar, tidak menyampaikan SPT Tahunan, dan melakukan penelitian material (verifikasi kantor/lapangan) atas SPT Tahunan PPh. Orang pribadi (lebih bayar, kurang bayar, dan nihil) sesuai dengan yang ditentukan.

(2) Subsidi Verifikasi PPh Orang Pribadi

Membuat daftar wajib pajak akan diterbitkan STP pribadi. Mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa PPh. Pasal 21, tidak terdaftar, tidak menyampaikan SPT lapangan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi setoran

Menyiapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi Subsi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh (2)

Payment Control System (NPCS).

dan perekam SPT Masa dalam rangka pelaksanaan New Pengawasan wajib pajak Besar PPh. Pasal 21, bendaharawan bukti pemotongan / pemungutan dan SSP lembar ke-2. 26, mengecek, menatausahakan dan menyalurkan SPT Masa, Memantau otm melalui pelaporan PPh pasal 21, 22, 23 /

Pemungutan

Subsi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan (1)

dikecualikan, wajib pajak Besar dan bendaharawan.

Pasal 21. Melakukan pengawasan atas wajib pajak yang PPh. Pasal 22 dan 23, pemusatan penyeteran dan pelaporan PPh. lembar ke-2. Penelitian SPT tahunan PPh. Pasal 21, penerbitan SKB pengawasan penerimaan, pengecekan dan perekaman SPT dan SSP Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana

VII. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

sesuai dengan kriteria yang berlaku.

(verifikasi kantor / lapangan) atas SPT Tahunan PPh. Badan penentuan daerah terpeci, dan melakukan penelitian material Badan, tidak terdaftar, tidak menyampaikan SPT Tahunan badan, terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi setoran masa PPh. 25 Menyiapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi lapangan

(2) Subsi verifikasi

angsuran PPh. Pasal 25 dan mengamankan penerimaan PPh. rangka NPCS untuk mengetahui pembebasan / pengurangan

Tahunan, wajib pajak non efektif dan melakukan penelitian material atas SPT tahunan PPh. Pasal 21 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

VIII. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Langsung Lainnya

Menyusun rencana kerja, rencana penerimaan PPN dan PTL, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPh/BM, STP, Surat Tegoran. Verifikasi atas SPT Masa PPN/PPn BM, pelayanan restribusi, permohonan penangguhan pembayaran PPN/PPh BM, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Subsi PPN Industri

Menyiapakan rencana kerja rencana penerimaan PPN PPhBM industri, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN PPhBM Industri, SSP, Konsep Surat tegoran, verifikasi Kantor atas SPT Masa PPN/PPnBM, Pelayanan restribusi, permohonan penangguhan pembayaran dan pembuatan laporan bulanan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Subsi PPN Perdagangan

Menyiapakan rencana kerja, rencana pengamanan penerimaan PPN/PPnBM Perdagangan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, SSP, Surat tegoran, Pelayanan restribusi, penangguhan pembayaran, verifikasi kantor atas SPT Masa PPN/PPnBM dan pembuatan laporan bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Subsi PPN Jasa dan PTL

Menyiapakan rencana kerja, rencana penerimaan PPN/PPnBM Jasa dan PTL, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, SSP, Surat Tegoran, Pelayanan restribusi,

Menyampaikan pemberitaan surat-surat penagihan pajak, surat perintah melakukan penyitaan, mengusulkan penelitian setempat atas piutang pajak yang tidak mungkin tertagih serta mengawasi pemenuhan pembayaran atas keputusan angsuran/penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Subsidi Penagihan

Menyenggarakan Tata Usaha Piutang Pajak, melayani angsuran / penundaan pembayaran hutang pajak dan menyiapkan konsep laporan tunggakan pajak serta daftar pencarian tunggakan pajak 100, wajib pajak Besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Subsidi Tata Usaha Piutang Pajak

Mengkoordinasikan piutang pajak, tunggakan pajak, penghapusan penagihan, pembuatan neraca perhitungan STP bunga penagihan, penghapusan pembayaran pajak, dan menyiapkan laporan dibidang penagihan sesuai dengan yang berlaku.

IX. Seksi Penagihan

Masa.

Menyampaikan rencana, melakukan verifikasi lapangan dan membuat laporan pelaksanaan verifikasi lapangan atas SPT Masa PPN/PpnbM yang menurut ketentuan harus dilakukan verifikasi, PKP yang tidak terdaftar dan tidak memasuki SPT Masa.

(4) Subsidi Verifikasi PPN dan PTL

penanguhan pembayaran verifikasi kantor atas SPT Masa PPN/PpnbM dan pembuatan laporan bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan, restribusi, rekonsiliasi pembayaran pajak, penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan serta menyiapkan laporan penerimaan dan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak atas besarnya pajak yang terhutang.

(1) Subsi Tata Usaha Penerimaan dan Restribusi Pajak

Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, pembuatan register pemindahan, pembukaan restribusi, penyusunan laporan penerimaan pajak, menyiapkan surat keputusan pengembalian kelebihan pajak serta menyiapkan konsep surat dan laporan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Subsi Rekonsiliasi

Menatausahakan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, meneliti dan menyiapkan SSP, SPP, serta menyiapkan surat dan laporan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Subsi Keberatan PPh

Menyiapkan konsep risalah, konsep uraian pemandingan penyelesaian keberatan, konsep uraian banding dan peminjaman kembali atas ketetapan pajak PPh. dan peminjaman kembali atas ketetapan pajak PPh. Perseorangan, Badan, dan pemotongan/pemungutan PPh. Berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(4) Subsi Keberatan PPN dan PTL

Menyiapkan penyelesaian keberatan, konsep uraian banding dan peminjaman kembali atas ketetapan pajak /PPN/PPnBM berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### 4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Sumber data utama dalam penulisan laporan ini adalah Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Adapun uraian tugas dari seksi ini adalah sebagai berikut :

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas :

- Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa,
- Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa,
- Melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi :

- Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
- Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
- Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
- Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak

memasukkan Surat Pemberitahuan.

#### 4.4 Permasalahan

Dari uraian Sumber data utama diatas di Seksi Pemotongan dan Pemungutan maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan pemotong pajak PPh Pasal 21 dalam pelaporan SPT Masa terhadap penerimaan pajak (khususnya PPh 21) dari pelunasan pajak pemotong PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

#### 4.5 Pembahasan

Pengaruh tingkat kepatuhan pemotong PPh pasal 21 dalam pelaporan SPT Masa adalah sebagai berikut :

1. Prosentase kepatuhan pemotong PPh 21.
2. Penerimaan pajak terutama Pph 21.

Menyajikan data sebagaimana dampak atau pengaruh pada pelaporan SPT Masa dalam tiga tahun antara lain tahun 1998, dan tahun 1999, dan tahun 2000 (umum tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan September ) dan untuk penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan tahun 1998, 1999, dan tahun 2000 (untuk tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan September)

Untuk mengesahkan tingkat kepatuhan pemotong PPh 21 dan dampak pada penerimaan pajak khususnya PPh 21 dapat diketahui dari analisis sebagai berikut :

#### 4.5.1 Laporan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1998

Data laporan pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Banyuwangi dalam tahun pajak 1998, tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Laporan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1998 Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi

Bulan	Pemotong PPh Pasal 21 (Efektif)	Jml. Pemotong PPh Pasal 21 Yang Melaporkan SPT Masa			Kepatuhan ((Kolom(5)/Kolom(2)x 100%)) (%)
		Ada Setoran	Nihil	Jumlah	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
Januari	1.469	345	399	744	50,65 %
Februari	1.480	349	397	746	50,40 %
Maret	1.497	357	398	755	50,43 %
April	1.502	390	400	790	52,60 %
Mei	1.531	394	412	806	52,65 %
Juni	1.560	415	425	840	53,85 %
Juli	1.593	439	436	875	54,92 %
Agustus	1.634	453	441	894	54,71 %
September	1.661	460	445	905	54,49 %
Oktober	1.702	451	460	911	53,53 %
Nopember	1.820	505	483	988	54,29 %
Desember	1.969	546	500	1.046	53,12 %
<b>Jumlah</b>		5.104	5.196	10.300	635,64 %
<b>Rata – Rata</b>		425	433	858	52,97 %

Sumber Data : Register Harian Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 1998 di Seksi Pemungutan dan Pemotongan Pajak di KPP Banyuwangi




Untuk menghitung prosentase kepatuhan penulis merumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepatuhan Pemotong PPh Ps. 21} = \frac{\text{Jml. SPT Masa Yang Dilaporkan}}{\text{Jml. Pemotong PPh Pasal 21}} \times 100\%$$

Pada Tabel 1 menunjukkan laporan penyampaian SPT Masa Pasal 21 untuk tahun pajak 1998 dengan tingkat kepatuhan pembayaran masa antara 50,40% sampai dengan 54,92%. Rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata kepatuhan tahun pajak 1998} &= \frac{\text{Jml. Prosentase kepatuhan}}{\text{Jml. Bulan}} \\ &= \frac{635,34}{12} \\ &= 52,97\% \end{aligned}$$



Berdasarkan grafik di atas terdapat titik kepatuhan terendah di bulan Februari dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Banyaknya pemotong dari pemotong cukup besar membayar dan melaporkan secara rapel pajak pada bulan sebelumnya.
2. Kurangnya kesadaran pemotong pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21

Dan pada bulan Juli mencapai titik tertinggi karena disebabkan oleh :

- Mulai meningkatnya kesadaran pemotong pajak untuk melaporkan SPT masanya karena pada bulan-bulan sebelumnya pihak KPP sudah menerbitkan STP (surat tagihan pajak) yang mewajibkan pemotong pajak untuk membayar denda administrasi sebesar Rp 25.000-, tiap bulannya.

#### **4.5.2 Laporan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999**

Data laporan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 1999 di KPP di KPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 : Laporan Kepatuhan Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999 di KPP Banyuwangi

Bulan	Pemotong Pajak PPh Ps. 21	Jumlah Pemotong PPh Yang Menyampaikan SPT Masa			Kepatuhan ((Kolom(5)/Kolom(2)x 100%)) (%)
		Ada Setoran	Nihil	Jumlah	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
Januari	2.124	503	600	1.103	52,93
Februari	2.135	513	620	1.133	53,07
Maret	2.140	504	617	1.121	52,38
April	2.147	518	616	1.134	52,81
Mei	2.160	511	612	1.123	51,99
Juni	2.157	534	619	1.153	53,45
Juli	2.183	518	620	1.138	52,13
Agustus	2.193	539	636	1.175	53,58
September	2.201	562	530	1.192	54,16
Oktober	2.208	535	660	1.195	54,12
Nopember	2.217	534	650	1.184	53,40
Desember	2.220	545	651	1.196	53,87
<b>Jumlah</b>		6116	7431	13.847	636,89
<b>Rata – Rata</b>		509	619	1.153	53,07

Sumber data : Register Harian Penerimaan SPT Masa Pasal 21 Tahun 1999 di Seksi Pemotongan dan Pemungutan KPP Banyuwangi.


Untuk menghitung prosentase kepatuhan penulis merumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepatuhan Pemotong PPh Ps. 21} = \frac{\text{Jml. SPT Masa Yang Dilaporkan}}{\text{Jml. Pemotong PPh Pasal 21}} \times 100\%$$

Pada tabel 2 menunjukkan laporan kepatuhan penyampaian SPT Masa pasal 21 untuk tahun pajak 1999 dengan tingkat kepatuhan pembayaran masa antara 51,93% sampai dengan 54,16%.

Rata – rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata kepatuhan tahun pajak 1998} &= \frac{\text{Jml. Prosentase kepatuhan}}{\text{Jml. Bulan}} \\
 &= \frac{636,89}{12} \\
 &= 53,07 \%
 \end{aligned}$$



Untuk tahun 1999 prosentase kepatuhan masih banyak di atas rata-rata disebabkan masih adanya kesadaran wajib pajak atau pemotong pajak dalam melaporkan SPT Masa dari tahun 1998 ke tahun 1999. Dan terdapat kenaikan rata-rata kepatuhan pelaporan SPT Masa dari tahun 1998 ke tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari selisih prosentase tingkat kepatuhan antara tahun pajak 1999 dan tahun pajak 1998 sebagai berikut :

- Prosentase rata-rata kepatuhan pelaporan tahun 1999 = 53,07 %
- Prosentase rata-rata kepatuhan pelaporan tahun 1998 = 52,97 % -  
= 0,1 %

### 4.5.3 Laporan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2000

Data laporan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 2000 di KPP di KPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 : Laporan Kepatuhan Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2000 di KPP Banyuwangi

Bulan	Pemotong Pajak PPh Ps. 21	Jumlah Pemotong PPh Yang Menyampaikan SPT Masa			Kepatuhan ((Kolom(5)/Kolom(2)x 100%)) (%)
		Ada Setoran	Nihil	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	2.223	546	641	1.187	53,40
Februari	2.204	552	590	1.142	51,81
Maret	2.123	512	631	1.143	53,84
April	2.245	523	604	1.127	50,20
Mei	2.186	514	590	1.104	50,51
Uni	2.124	531	560	1.091	51,37
Juli	2.224	555	570	1.126	50,63
Agustus	2.135	523	562	1.085	50,82
September	2.220	570	583	1.153	51,94
Oktober	-	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		4.826	5.332	10.158	464,52
<b>Rata – Rata</b>		536	592	1,128	51,61

Sumber data : Register Harian Penerimaan SPT Masa Pasal 21 Tahun 2000 di Seksi Pemotongan dan Pemungutan KPP Banyuwangi.

Untuk menghitung prosentase kepatuhan penulis merumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepatuhan Pemotong PPh Ps. 21} = \frac{\text{Jml. SPT Masa Yang Dilaporkan}}{\text{Jml. Pemotong PPh Pasal 21}} \times 100\%$$


Pada tabel 3 menunjukkan laporan kepatuhan penyampaian SPT Masa pasal 21 untuk tahun pajak 2000 dengan tingkat kepatuhan pembayaran masa antara 50,20% sampai dengan 53,84%.

Rata – rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk tahun 2000 (sampai dengan bulan September) adalah :

$$\text{Rata-rata Kepatuhan tahun pajak 2000} = \frac{\text{Jml. Prosentase kepatuhan}}{\text{Jml. Bulan}}$$

$$= \frac{464,85}{9}$$

$$= 51,61 \%$$



Untuk tahun 2000 (sampai bulan september) prosentase kepatuhan banyak di bawah rata-rata disebabkan menurunnya kesadaran pemotong pajak dalam melaporkan SPT Masa pasal 21 dan banyaknya pemotong pajak perusahaan berkait yang gulung tikar akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dan terdapat penurunan rata-rata kepatuhan pelaporan SPT Masa dari tahun 1999 ke tahun 2000 (sampai bulan september). Hal ini dapat dilihat dari selisih prosentasi tingkat kepatuhan antara tahun 2000 dan tahun pajak 1999 sebagai berikut:

- Prosentase rata-rata kepatuhan pelaporan tahun 2000 (sampai bulan September = 51,61%
  - Prosentase rata-rata kepatuhan pelaporan tahun 1999 = 53,07%
- Jadi penurunannya = 1,46%

#### **4.5.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 di KPP Banyuwangi Tahun Pajak 1998**

Data laporan rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun pajak 1998 di KPP Banyuwangi tercantum dalam tabel berikut :

(Rencana tidak disediakan dalam laporan penerimaan pajak tahun 1998 dan 1999 pasal 21 di KPP Banyuwangi dengan alasan pihak KPP tidak menyediakan rencana penerimaan pajak tahun tersebut, hanya pihak Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur yang berhak menentukan rencana ).

Bulan	Rencana	Realisasi
Januari	-	786.531.222
Februari	-	671.546.782
Maret	-	640.964.984
April	-	611.555.417
Mei	-	796.708.062
Juni	-	973.040.850
Juli	-	724.213.020
Agustus	-	630.030.697
September	-	806.109.105
Oktober	-	706.288.904
Nopember	-	951.441.458
Desember	-	981.398.668
<b>Jumlah</b>	-	<b>9.179.829.170</b>

Sumber data : Laporan Penerimaan Pajak Pasal 21 tahun pajak 1998 di KPP Banyuwangi

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata penerimaan tiap bulan} &= \frac{\text{TotalPenerimaan}}{\text{JumlahBulan}} \\
 &= \frac{9.179.829.170}{12} \\
 &= 764.985.761
 \end{aligned}$$

#### 4.5.5 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999

Data laporan rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun pajak 1999 di KPP Banyuwangi tercantum dalam tabel berikut ini :



Bulan	Rencana	Realisasi
Januari	-	1.463.938.644
Februari	-	1.023.234.090
Maret	-	1.431.827.224
April	-	591.827.090
Mei	-	679.791.874
Juni	-	1.163.492.350
Juli	-	1.104.400.793
Agustus	-	1.158.210.526
September	-	637.476.524
Oktober	-	817.158.513
Nopember	-	720.765.928
Desember	-	825.195.474
<b>Jumlah</b>	-	<b>11.617.824.530</b>

Sumber data : Laporan Penerimaan Pajak Pasal 21 tahun pajak 1999 di KPP Banyuwangi

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata penerimaan tiap bulan} &= \frac{\text{TotalPenerimaan}}{\text{JumlahBulan}} \\
 &= \frac{11.617.824.530}{12} \\
 &= 968.152.044
 \end{aligned}$$

#### 4.5.6 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2000

Data laporan rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun pajak 2000 di KPP Banyuwangi tercantum dalam tabel berikut ini :

Bulan	Rencana	Realisasi
Januari	-	1.160.007.589
Februari	-	817.041.957
Maret	-	1.374.109.884
April	753.300.000	1.383.608.000
Mei	856.300.000	1.178.265.000
Juni	1.422.300.000	1.286.731.000
Juli	1.353.300.000	1.259.523.000
Agustus	1.417.300.000	1.307.270.000
September	806.300.000	1.372.529.000
Oktober	-	-
Nopember	-	-
Desember	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>10.909.085.925</b>

Sumber data : Laporan Penerimaan Pajak Pasal 21 tahun pajak 2000 di KPP Banyuwangi

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata penerimaan tiap bulan} &= \frac{\text{Total Penerimaan}}{\text{Jumlah Bulan}} \\
 &= \frac{10.909.085.925}{9} \\
 &= 1.212.120.603
 \end{aligned}$$

Tabel 7. Perbandingan antara rata-rata kepatuhan dengan rata-rata penerimaan

	Rata-rata kepatuhan per bulan				
	Tahun	1998	1999		2000
<b>Rata-rata Penerimaan per bulan</b>	<b>1998</b>	52,97% Rp.764.985.761			Perubahan prosentase rata-rata kepatuhan
	<b>1999</b>		53,07% Rp.968.152.044		Naik: 0,1%
	<b>2000</b>			51,61% Rp.1.212.120.603	Turun : (-) 1,46%
Perubahan prosentase rata-rata penerimaan			26,56%	25,20%	

Keterangan :

Tingkat rata-rata kepatuhan pemotong pajak dari tahun 1998 sampai tahun 1999 mengalami peningkatan sebesar 0,1% ( $53,07\% - 52,97\% = 0,1\%$ ) yang diikuti dengan peningkatan rata-rata penerimaan per bulan tahun 1999 sebesar Rp. 968.152.044, dimana rata-rata penerimaan per bulan pada tahun 1988 hanya sebesar Rp. 764.985.761. Apabila dicari peningkatan rata-rata penerimaannya dari tahun 1998 sampai tahun 1999 sebesar Rp. 203.166.283 atau sebesar 26,56% (Prosentase peningkatan rata-rata penerimaan).

Perhitungan :

**Persentase rata-rata peningkatan**

$$\begin{aligned}
 \text{Penerimaan tahun 1999} &= \frac{\text{Peningkatan rata-rata penerimaan 1999} \times 100\%}{\text{Rata-rata penerimaan tahun 1998}} \\
 &= \frac{\text{Rp.203.166.283} \times 100\%}{\text{Rp.764.985.761}} \\
 &= 26,56 \%
 \end{aligned}$$

Sedangkan tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam pelaporan SPT Masa dari tahun 1999 sampai 2000 mengalami penurunan sebesar 1,46% (51,61%-53,07%). yang diikuti dengan peningkatan rata-rata penerimaan pajak tahun 2000 (sampai bulan September) sebesar Rp. 1.212.120.603. Apabila dicari peningkatan rata-rata penerimaan dari tahun 1999 sampai tahun 2000 sebesar Rp. 243.968.599.

$$\text{Rata-rata penerimaan pajak tahun 2000} = \text{Rp. 1.212.120.603}$$

$$\text{Rata-rata penerimaan pajak tahun 1999} = \text{Rp. 968.152.044 -}$$

$$\text{Peningkatan rata-rata penerimaan} = \text{Rp. 243.968.599}$$

Namun prosentase kenaikan penerimaan rata-rata tahun 2000 menurun yaitu sekitar 25,20% dimana tahun 1999 sekitar 26,56%.

Perhitungan :

**Prosentase rata-rata peningkatan**

$$\begin{aligned}
 \text{Penerimaan tahun 2000} &= \frac{\text{Peningkatan rata-rata penerimaan 2000} \times 100\%}{\text{Rata-rata penerimaan tahun 1999}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 243.968.599} \times 100\%}{\text{Rp. 968.152044}} \\
 &= 25,20 \%
 \end{aligned}$$

Adanya penurunan prosentase rata-rata peningkatan penerimaan tahun 2000 sebesar 25,20% karena menurunnya kepatuhan pelaporan SPT Masa pada tahun 2000 sebesar 1,46% dimana penurunan prosentase kepatuhan itu disebabkan beberapa faktor berikut :

1. Kurangnya pengetahuan pemotong pajak tentang perpajakan.
2. Masih kurangnya kemampuan dan kualitas kerja beberapa petugas.
3. Masih kecilnya sanksi administrasi dan sanksi denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa.

Namun terjadinya peningkatan rata-rata penerimaan dari tahun 1999 sampai tahun 2000 sebesar Rp. 243.968.599, disebabkan karena beberapa faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penerimaan di KPP Banyuwangi karena :

1. Meningkatnya jumlah pemotong pajak efektif sehingga meningkatnya prosentase penyeteroran dan pelaporan SPT Masa. Dimana rata-rata SPT Masa ada setoran tahun 1999 sekitar 509 dan tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 536 SPT Masa ada setoran.
2. Beberapa perusahaan mukai gulung tikar akibat krisis ekonomi (lihat tabel 3, pada pemotong pajak efektif) maka perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari penurangan tenaga kerja timbul pesangon untuk karyawan dan dari uang pesangon tersebut dikenakan PPh pasal 21 sehingga menyebabkan pertambahan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
3. Meningkatnya SPT Masa PPh pasal 21 yang dilaporkan pada bulan-bulan atau tahun sebelumnya, karena SPT Masa dapat berfungsi sebagai alat pengawasan pada setoran pajak yang dibayarkan pada bulan tersebut atau bulan berikutnya, sehingga pemotong pajak (wajib pajak) tidak berani lagi melakukan kesengajaan. Untuk menyeteror/membayar pajak yang lebih kecil dari pajak terhutang sebenarnya.

#### **4.6 Alternatif Pemecahan Masalah**

Untuk meningkatkan prosentase kepatuhan WP (pemotong pajak) dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 guna meningkatkan penerimaan bagi negara (penerimaan di KPP Banyuwangi) dan untuk mengatasi kendala atau masalah yang ada, alternatif usaha yang dilakukan adalah :

1. Penyuluhan kepada pemotong pajak.

Kurangnya pengetahuan WP terhadap perpajakan terutama tentang pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 yang mengakibatkan kecilnya kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu kendala pencapaian target penerimaan pajak. Untuk itu peran penyuluhan adalah penting, karena melalui penyuluhan ini Pemotong Pajak (WP) diberi informasi tentang perpajakan mulai dari tata perpajakan (mendaftar, menghitung, melapor, dan membayar sendiri), pengajuan keberatan, sanksi-sanksi, penerangan tentang pentingnya pajak bagi negara khususnya untuk pembangunan negara kepada pemotong pajak. Sehingga dengan adanya penyuluhan yang efektif maka pemotong pajak akan semakin paham dan mengerti tentang perpajakan yang akhirnya akan menimbulkan kesadaran pemotong pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena penyuluhan ini dimaksudkan untuk :

- c. Mendidik Pemotong Pajak (WP) agar sadar dan mengerti yang akhirnya mau melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang.
- b. Menanamkan rasa kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan dan kemakmuran bangsa serta rakyat Indonesia.

Penyuluhan ini dapat dilakukan dengan media masa, brosur, dan selebaran.. Untuk itu perlu adanya penyediaan brosur atau buku panduan tentang prosedur dan tata cara perpajakan yang secara cuma-cuma diberikan kepada wajib pajak.

## 2. Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Kerja Petugas

Guna peningkatan usaha meningkatkan pelayanan fiskus terhadap WP diperlukan peningkatan kemampuan dan kualitas kerja petugas.

Peningkatan dan kualitas kerja petugas dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Pengiriman petugas atau aparat untuk mengikuti diklat perpajakan.
- b. Mengikutsertakan petugas atau aparat pajak dalam lokakarya, dan seminar.
- c. Mengadakan pertemuan pembinaan yang membahas tentang pelaksanaan kerja dan tugas seksi pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 (sedikitnya 2 kali dalam sebulan). Dengan petugas-petugas pajak yang berkemampuan dan

berkualitas lebih baik, maka pelayanan perpajakan yang diberikan akan lebih memberikan kemudahan bagi pemotong pajak (WP), lebih cepat, lebih tepat dalam menangani masalah-masalah yang ada, sehingga tercipta pelayanan yang maksimal.

3. Menaikkan Besarnya Sanksi Administrasi dan sanksi denda.

Sanksi denda yang diterapkan saat ini dalam keterlambatan pelaporan SPT Masa sebesar Rp 25,000,- per bulan dan sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang tidak bayar atau kurang bayar per bulan (menurut UU No. 9 Tahun 1994 pasal 7 dan pasal 8 ayat 2). Untuk pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% pajak yang kurang bayar (menurut UU no. 9 tahun tahun 1994 pasal 8 ayat 5 ). Sanksi tersebut dirasakan terlalu kecil sehingga banyak Pemotong pajak meremehkan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPT Masa dan mengingat saat ini untuk meningkatkan kedisiplinan Pemotong pajak (WP) perlu adanya perubahan besarnya sanksi, yang sudah tertuang dalam UU no. 16 tahun 2000 atas perubahan UU no. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dijelaskan bahwa bahwa denda administrasi dinaikan menjadi Rp. 50.000,- per bulan dan sanksi administrasi tetap sebesar 2% per bulan (UU no. 16 tahun 2000 pasal 7 dan pasal 8 ayat 2) dan mengenai pajak yang kurang bayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang kurang bayar ( UU no. 16 tahun 2000 pasal 8 ayat 3). Namun UU no. 16 tahun 2000 sampai saat ini belum diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi . Apabila undang-undang tersebut dapat diterapkan akan meningkatkan kepatuhan pemotong pajak untuk melaporkan SPT Masa karena UU no. 16 tahun 2000 dirasakan cukup untuk menjerat dan membuat jera pemotong pajak yang tidak melaporkan SPT Masa.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab IV mengenai pengaruh tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam melaorkan SPT Masa PPh pasal 21 terhadap penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Berdasarkan data yang ada maka tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 di KPP Banyuwangi dari tahun 1998 sampai tahun 2000 tergolong kurang baik yaitu dibawah 60 % per bulannya.
- 5.1.2 Adanya penurunan prosentase tingkat kepatuhan pada tahun 2000 sebesar 1,46%, yang berakibat menurunnya rata-rata penerimaan pajak di KPP Banyuwangi pada tahun 2000 yaitu hanya sebesar Rp. 243.968.599, apabila diprosentasekan sebesar 25,20% dimana tahun 1999 sebesar 26,56%. Terjadinya Penurunan prosentase kepatuhan rata-rata tersebut karena adanya faktor dari pemotong pajak sendiri maupun dari KPP Banyuwangi yaitu pemotong pajak melakukan penghindaran yang berupa perlawanan terhadap perpajakan, baik berupa perlawanan pasif maupun perlawanan aktif ( Pelanggaran terhadap UU Perpajakan ). Sedangkan faktor dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu masih kurangnya kemampuan dan kualitas kerja dari beerapa karyawannya, sehingga pelayanan perpajakan yang diberikan kepada pemotong dirasakan kurang memuaskan, maka pemotong pajak mersa malas untuk datang ke KPP. Apabila semua hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dan ditekan sekeci-kecilnya, maka penerimaan negara dan penerimaan di KPP Banyuwangi pada khususnya akan meningkat yang sesuai dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat Banyuwangi dan diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan daerah Tk. II Banyuwangi pada khususnya.




## 5.2 SARAN

Dengan mengetahui masalah dari uraian yang telah ada, maka untuk mengetahui masalah-masalah tersebut dan untuk meningkatkan kepatuhan pemotong pajak dalam melaporkan SPT masa PPh pasal 21 guna mencapai peningkatan penerimaan pajak. Berikut saran yang dapat disampaikan akan tetapi dimungkinkan saran yang sudah ditulis dilakukan oleh pihak KPP Banyuwangi antara lain :

- 5.2.1 Pelaksanaan program penyuluhan kepada pemotong pajak yang dilakukan oleh Kantor Penyuluhan Pajak setempat lebih ditingkatkan lagi dengan petugas yang lebih berkualitas dan mahir di bidang perpajakan dan dalam berkomunikasi dengan pemotong pajak. Dengan penyuluhan oleh petugas-petugas yang baik diharapkan pemotong pajak lebih mudah menerima apa yang diuraikan atau dikemukakan oleh petugas penyuluhan, sehingga diharapkan pemotong pajak akan lebih mengerti tentang pengetahuan dibidang perpajakan yang pada akhirnya nanti pemotong pajak akan sadar dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung , membayar , dan melaporkan pajaknya.
- 5.2.2 Mengadakan program pengiriman petugas untuk mengikuti diklat perpajakan, mengikutsertakan petugas atau aparat dalam loka karya, seminar dan mengadakan pertemuan pembinaan yang membahas tentang pelaksanaan kerja dan tugas tiap seksi. Dengan meningkatkan kualitas para petugas atau aparat pajak maka pelayanan yang diberikan kepada pemotong pajak akan lebih baik, lebih mudah dan lebih cepat. Pelayanan yang lebih baik dan lenih cepat akan mempengaruhi tingkat kesadaran pemotong pajak yaitu pemotong pajak tidak akan mersa malas ke KPP untuk melakukan kewajiban perpajakan karena pelayanan KPP yang memuaskan.
- 5.2.3 Meningkatkan besarnya sanksi administrasi dan sanksi denda dengan menerapkan UU no. 16 tahun 2000 atas perubahan UU no. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sehingga pemotong pajak

tidak lagi meremehkan kewajiban perpajakannya baik itu membayar atau melaporkan SPT.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Pertama, Jember: Universitas Jember.

Mardiasmo. 1997. Perpajakan, Edisi 5, Yogyakarta: Andi Offset.

Nasir, Moch. 1984. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Singarimbun, Masri, (ED). 1987. Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, Yogyakarta: LP3ES.

Sukanto, Edy Tri. 2000. Panduan Praktis PPh pasal 21/26, Jakarta: CV Novindo, Pustaka Mandiri.

---

Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1994 Tanggal 9 November 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

---

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1994 Tanggal 9 November 1994 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.


---

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 611/KMK/1994 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional.

---

Buku Uraian Tugas Struktural dan Pelaksanaan pada seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan KPP Tipe A Departemen Keuangan RI.

— Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 281/PJ/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Schubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.





**SURAT - TUGAS**  
NOMOR : 3047 /J25.1.2/PP.9/2000

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Keterangan
1	I Ketut Yogiarta	97 - 1071	Ketua
2	Farida Anggraheni	97 - 1041	Wakil Ketua
3	Irma Tri Utami	97 - 1109	Anggota
4	Dwi Kristina P.W.	97 - 1143	Anggota
5	Andri Vivin H.	97 - 1145	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 02 Oktober 2000 sampai dengan 31 Oktober 2000. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 30 September 2000

A/n Dekan  
Pembantu Dekan I



*[Signature]*  
Drs. Umaid Radi, MA  
NIP. 130 239 058



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (1)  
di

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan ..... tahun .....(2) adalah besar Rp. ....(3)

..... dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :  
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai (1)	Jumlah Pegawai (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Pegawai Tetap	.....	Rp. ....	Rp. ....
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	.....	Rp. ....	Rp. ....
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	.....	Rp. ....	Rp. ....
4. Pegawai Harian/Mingguan	.....	Rp. ....	Rp. ....
5. Pegawai Satuan	.....	Rp. ....	Rp. ....
6. Pegawai Borongan	.....	Rp. ....	Rp. ....
7. Pegawai Honorer	.....	Rp. ....	Rp. ....
8. Penerima Honorarium	.....	Rp. ....	Rp. ....
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	.....	Rp. ....	Rp. ....
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	.....	Rp. ....	Rp. ....
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	.....	Rp. ....	Rp. ....
<b>J U M L A H</b>		Rp. ....	Rp. ....
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp. .... *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. .... **)

3. PPh Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	.....	Rp. ....	Rp. ....
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	.....	Rp. ....	Rp. ....
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara Daerah	.....	Rp. ....	Rp. ....
<b>J U M L A H</b>		Rp. ....	Rp. ....

2. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak ..... (.....) lembar

4. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

..... (6)

Pemotong Pajak (7)

Nama : .....

N P W P : .....

Alamat : .....

Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

**DIISI OLEH KPP :**

Diterima tanggal ..... (4)

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

NIP.

\*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan

Pemerintah tidak perlu mengisi

\*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**( S S P )**

LEMBAR **1**  
Untuk arsip WP

IPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Jama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		.....

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Diisi tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Diisi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>											Tahun <i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp .....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN*

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*  
*Tambahan Informasi :*  
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek  
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR 2

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Code Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
<i>isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		.....

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*ri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*ri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun :   
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp .....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Tambahan Informasi :*

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



SURAT SETORAN PAJAK  
**( S S P )**

LEMBAR **3**  
Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

Digital Repository Universitas Jember

NPWP :  -  -  -  -   
*diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
<i>diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		.....

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT  
*beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

**Tahun**  
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Uraian Pembayaran <i>diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp .....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....

**Ruang Teraan**  
*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*  
*Tambahan Informasi :*  
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek  
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR 4

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

NPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
<i>isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		.....

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*eri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*eri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun   
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp .....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN*

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro  
Tanggal .....

*Cap dan tanda tangan*

Wajib Pajak / Penyetor  
....., tgl .....

*Cap dan tanda tangan*

Nama Jelas : .....

Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*  
*Tambahan Informasi :*

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

JPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Jama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
<i>isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		.....

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*isi tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
<i>isi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
												<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Uraian Pembayaran <i>isi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
.....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....
.....	.....

uang Teraan

*di tera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal .....	Wajib Pajak / Penyetor ....., tgl .....
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*isi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Informasi :*

*Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*

*Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

**LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN**

Nomor :  
Tanggal :

Nama :  
Alamat :  
Kategori Pajak :

N.P.W.P :  
No. P.K.P :  
Ms/Thn pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
urat diterima : 1. langsung	.....
2. melalui pos	.....

Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi : .....	.....
2. Diterima Seksi	.....
3. Selesai diproses	.....

Uraian	Prf / Tg
<b>PENYIDIKAN</b>	
1. Diberitahukan kepenuntut umum	.....
2. Penyidikan	.....
3. Selesai disidik	.....
4. Disampaikan kepenuntut umum	.....

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
Seksi : .....	.....
Diterima Seksi	.....
Selesai diproses	.....
Diteruskan ke :	
Seksi : .....	.....
Diterima Seksi	.....
Selesai diproses	.....
Diteruskan ke :	
Seksi : .....	.....
Diterima Seksi	.....
Selesai diproses	.....

PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PPN	
Uraian	Prf / Tg
<b>PENGOLAHAN SPT</b>	
1. Dicatat pada 1Q - 1	.....
2. Selesai di-Edit	.....
3. Selesai direkam	.....
4. Dicatat pada 1Q - 2	.....
<b>PEMERIKSAAN</b>	
6. Lengkap	.....
7. Sederhana :	
7.1. Lapangan	.....
7.2. Kantor	.....

Uraian	Prf / Tg
<b>PENETAPAN</b>	
1. STP	.....
2. SKPN	.....
3. SKPKB	.....
4. SKPKBT	.....
5. SKPLB	.....

Uraian	Prf / Tg
<b>RESTITUSI</b>	
1. SKPKPP	.....
2. SPMKP	.....

Uraian	Prf / Tg
<b>PENGARSIPAN</b>	
1. Dimasukkan keinduk berkas	.....
2. Diteruskan ke :	.....
3. Diterima kembali	.....



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor :

Nama :  
Alamat :  
Kategori Pajak :

N.P.W.P :  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21**

Nomor : ..... (2)

Nama Wajib Pajak : ..... (3)  
 P W P : .....  
 Alamat : .....

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp. ....		*)	Rp. ....
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp. ....		10 %	Rp. ....
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. ....	40 %	15 %	Rp. ....
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp. ....		*)	Rp. ....
5.	Imbalan Lainnya	Rp. ....		*)	Rp. ....
	Jumlah				Rp. ....

) Lihat petunjuk pengisian

..... 19 ..... (4)

**Pemotong Pajak (5)**

Nama : .....

NPWP : .....

Alamat : .....

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

**Perhatian :**  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan bertahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
 2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI

**NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**

1 STP     2 SKPKB     3 SKPKBT     4 SKPLB     5 SKPN

Dasar Pajak :  1 Pasal 21     2 Pasal 22     3 Pasal 23     4 Pasal 26

Nomor Ketetapan / Keputusan : Masa Pajak : Tanggal SPT lengkap disampaikan : Tanggal Pemeriksaan : Pemotong / Pemungut Pajak : P W P : Pekerjaan / Usaha : Alamat :	Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo : Tahun Pajak : Tahun Buku : No. LPP / LHPM : KLU ( 5 digit ) : Kode Pos :
--	---

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
1. Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak		
a. PPh Pasal 21		
a.1. Pegawai tetap		
a.2. Pegawai tidak tetap		
a.3. Jumlah (a.1. + a.2.)		
b. PPh Pasal 22 / 23 / 26		
2. Pajak Penghasilan yang terutang		
3. Kredit Pajak :		
a. Setoran masa dan tahunan		
b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		
c. STP (Pokok)		
d. SKPKB (Pokok)		
e. SKPKBT (Pokok)		
f. Lain-lain		
g. Jumlah (a + b + c + d + e + f)		
h. Dikurangi dengan :		
h.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang		
h.2. SKPLB		
h.3. Jumlah (h.1. + h.2.)		
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.g - h.3)		
4. Pajak Penghasilan yang :		
<input type="checkbox"/> a Kurang dibayar (2 - 3.i)		
<input type="checkbox"/> b Lebih dibayar (3.i - 2)		
<input type="checkbox"/> c NIHIL (2 = 3.i)		

